

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Sebagaimana kita lihat, pemerintah merupakan kedudukan tertinggi di dalam suatu negara. Pemerintah sebagai pemimpin negara membutuhkan sumber dana untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk, yang salah satunya melalui pajak.

Pajak merupakan salah satu penerimaan penting yang diperoleh pemerintah dari dalam negeri, yang juga merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Hal ini merupakan bentuk kesadaran dari masyarakat guna terwujudnya kehidupan negara yang lebih baik. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak harus ditetapkan secara konsisten dengan berpegang pada peraturan yang berlaku di dalam setiap negara. Peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat menjadi patokan bagi setiap wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya.

Pada kenyataannya, apabila dilihat dari kondisi perekonomian yang semakin terpuruk, perusahaan dituntut untuk lebih berhemat dalam penggunaan setiap dana yang akan dikeluarkan. Salah satunya adalah penghematan beban pajak, sehingga tidak sedikit perusahaan yang berusaha untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) demi mendapatkan laba yang maksimum. Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan penyeludupan pajak (*tax evasion*), karena hal tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, tetapi perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), dengan kata lain perusahaan diharapkan dapat mencari metode yang lebih baik, guna meminimalkan beban pajaknya. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memberlakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tujuan dari manajemen pajak itu sendiri adalah untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar, dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya, maka dapat didefinisikan bahwa sasaran utama dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan cara untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimal dengan tidak melanggar aturan perpajakan. Dalam melakukan *tax planning*, kita harus menyeleksi jenis metode penghematan pajak yang harus dilakukan, dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan yang berlaku.

Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia memberikan kemudahan bagi wajib pajaknya untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment system*) dan hasilnya dapat diserahkan langsung kepada pemerintah, sehingga

pemerintah hanya akan mengoreksi laporan keuangan perusahaan tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Dalam mengatur kewajiban perpajakan atas pajak penghasilan, pemerintah mengeluarkan peraturan dalam bentuk UU No. 7 Tahun 1983, yang telah mengalami berbagai perubahan menjadi UU No. 7 Tahun 1991, yang kemudian diubah kembali menjadi UU No. 10 Tahun 1994, dan kemudian disempurnakan dan diperbaharui untuk menjadi patokan saat ini adalah UU No. 17 Tahun 2000. Undang-undang ini mencakup tiga puluh lima pasal, salah satu dari tiga puluh lima pasal tersebut adalah pasal 21 yang akan dibahas oleh penulis.

Berdasarkan penelitian mengenai perencanaan pajak yang dilakukan oleh Karuna Dewi Visakha (2007), perencanaan pajak atas PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan tunjangan kesehatan untuk seluruh pegawai, memberikan tunjangan transportasi kepada tenaga kerja langsung dan menyediakan mobil antar jemput karyawan, menyediakan makanan dan minuman untuk seluruh pegawai, serta memberikan tunjangan pajak dalam rangka *gross up*. Hasil penelitian membuktikan dengan melakukan perencanaan pajak tersebut, *take home pay* karyawan dapat meningkat dan perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga perusahaan mendapatkan laba yang maksimum.

Umumnya UU PPh Pasal 21 mengatur tentang pajak penghasilan yang dikenakan atas pegawai atau karyawan. PPh Pasal 21 ini dapat ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh pemberi kerja, atau dapat pula berupa tunjangan. Karenanya hal ini mempengaruhi keuntungan perusahaan. PPh Pasal 21 merupakan salah satu aspek

---

pajak yang dapat ditinjau dalam rangka mencari metode terbaik bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Atas dasar tersebut, penulis mencoba menganalisis pemotongan PPh Pasal 21 dengan judul : **”Analisis Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Terhadap Pajak Penghasilan”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam rangka meneliti dan menganalisis masalah pembebanan biaya karyawan terhadap pajak penghasilan yang dapat diterapkan oleh perusahaan, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:

1. Metode pemotongan PPh Pasal 21 yang manakah yang digunakan perusahaan guna meminimalkan pajak penghasilan perusahaan.
2. Metode pemotongan PPh Pasal 21 yang manakah yang menghasilkan *take home pay* bagi karyawan perusahaan X yang paling besar.
3. Bagaimana pengaruh metode pemotongan pajak terhadap pajak penghasilan perusahaan X.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan adalah untuk :

1. Untuk mengetahui metode pemotongan PPh Pasal 21 yang manakah yang digunakan perusahaan guna meminimalkan pajak penghasilan perusahaan.
2. Untuk mengetahui metode pemotongan PPh Pasal 21 yang manakah yang menghasilkan *take home pay* bagi karyawan perusahaan X yang paling besar.

3. Untuk mengetahui pengaruh metode pemotongan pajak terhadap pajak terutang perusahaan X.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi penulis:
  - a. Menambah pemahaman penulis mengenai masalah perpajakan, khususnya mengenai perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak terutang suatu perusahaan tanpa melanggar kebijakan peraturan perpajakan.
  - b. Mengetahui bagaimana metode pemotongan PPh Pasal 21 karyawan.
  - c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 Universitas Kristen Maranatha.
2. Bagi perusahaan :

Sebagai masukan yang berguna dalam mengendalikan pengeluaran pajak tanpa melanggar kebijakan peraturan perpajakan serta dapat memperoleh hal yang bermanfaat dalam usaha untuk mengoptimalkan laba perusahaan.
3. Bagi pihak lain:

Memberikan bahan masukan kepada pihak lain yang memerlukan informasi mengenai perencanaan pajak tanpa melanggar kebijakan peraturan perpajakan.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Perusahaan selalu mencari alternatif yang menguntungkan. Oleh karena itu perusahaan harus menghemat pengeluaran dari semua bagian termasuk beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dalam melakukan penghematan pajak, perusahaan tidak diperkenankan untuk melanggar peraturan perpajakan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rohaedi:2003). Perusahaan mencari berbagai peluang dalam peraturan perpajakan yang dapat digunakan sebagai landasan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan perbuatan legal untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum dalam lingkup perpajakan yang dinilai tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dapat diterima oleh fiskus (Rohaedi:2003).

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. yang dikutip oleh Mardiasmo (2006:1) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk pajak yang harus disetorkan. Penghematan pajak penghasilan badan dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan pajak penghasilan para karyawannya yaitu PPh pasal 21. Pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut dari Wajib pajak berkenaan dengan

penghasilan yang diterimanya (berkaitan dengan objek pajak), sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 pasal 4 ayat 1 :

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sistem pemungutan pajak di Negara Indonesia salah satunya adalah *Self Assessment System*. Menurut Waluyo (2002:16), *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Perusahaan harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberituannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak ini dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak penghasilan pasal 21 secara legal. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Secara umum manajemen pajak didefinisikan sebagai berikut :

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoruan:1996).

Manajemen pajak adalah langkah awal bagi perencanaan pajak. Perencanaan pajak sendiri merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan

maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun secara komersial. Atas permasalahan di atas, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajaknya, dengan cara melihat hal-hal apa saja yang dapat diatur atau dikendalikan dan mengembangkan berbagai metode pilihan serta memilih yang terbaik dari sisi perusahaan.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan. Jenis pajak ini tidak hanya berpengaruh langsung terhadap *take home pay* karyawan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap pendapatan kena pajak dan pajak penghasilan perusahaan sebagai pemberi kerja melalui berbagai metode. Terdapat beberapa metode yang dapat diambil perusahaan berkenaan dengan pajak penghasilan pasal 21 ini, yaitu:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung karyawan.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- c. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak.
- d. Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh perusahaan yang dianggap sebagai tunjangan pajak (dihitung dengan rumus *gross up*)

Setiap metode yang digunakan perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 akan menghasilkan perbedaan terhadap laba bersih perusahaan. Laba bersih

perusahaan yang diperoleh akan mempengaruhi pajak terutang yang harus disetor perusahaan ke kas negara. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan yang baik dalam hal perpajakan. Dengan menggunakan perencanaan yang baik, dapat dilihat metode mana yang memberikan hasil terbaik bagi perusahaan dalam rangka penghematan pajak.

### **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di perusahaan X, yang berlokasi di daerah Bandung. Waktu penelitian yang dilakukan Penulis dalam melakukan penelitian dimulai dari bulan September 2008 hingga Desember 2008.